



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ferdi Bin Kurniawan**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Prupitan Dalam RT 025 RW 003 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ferdi Bin Kurniawan menjalani masa penangkapan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Ferdi Bin Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana,S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FERDI bin KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERDI bin KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Denda : Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu berat netto 0,038 gr;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD FERDI bin KURNIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FERDI Bin KURNIAWAN** secara bersama-sama dengan Sdr. EWIN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bermula ketika saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman. S, saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun mendapat informasi dari masyarakat Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba di lorong tak sabar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, lalu saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman. S, saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun yang dipimpin oleh Kanit 1 (satu) Satuan Resnarkoba langsung menuju ke Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukannya penyelidikan didapati informasi bahwa yang sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin adalah Terdakwa Muhammad Ferdi Bin Kurniawan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dan mendatangi Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lorong tak sabar dengan berkata "KAK NAK BELANJO" kemudian dijawab Terdakwa "NAK BERAPO?" lalu saksi saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menjawab "SERATUS RIBU". Kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkoba tersebut saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat itu didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari Sdr. EWIN (DPO). Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 545 / NNF / 2024 tanggal 06 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FERDI Bin KURNIAWAN** secara bersama-sama dengan Sdr. EWIN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bermula ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa kemudian Sdr. EWIN (DPO) lewat depan rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil Sdr. EWIN (DPO) "MANG EWIN", lalu Sdr. EWIN (DPO) menghampiri Terdakwa dan duduk bersama. Beberapa saat kemudian Sdr. EWIN (DPO) berkata kepada Terdakwa "PAYO MAKE", lalu Terdakwa menjawab "IYO PAYO MANG", kemudian Terdakwa diajak kerumah Sdr. EWIN (DPO) di Jalan Prupitan Dalam Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sekira 5 (lima) menit dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Sdr. EWIN (DPO), Sdr. EWIN (DPO) memberikan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan memakainya bersama-sama, kemudian juga Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jenis narkoba jenis shabu milik Sdr. EWIN (DPO) dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa. Setelah memakai narkoba jenis shabu dengan Sdr. EWIN (DPO) Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa yang terletak di Lorong tak sabar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Kemudian di dalam perjalanan saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dan mendatangi Terdakwa di lorong tak sabar dengan berkata "KAK NAK BELANJO" kemudian dijawab Terdakwa "NAK BERAPO?" lalu saksi saksi Noval Persada, S.H. Bin M. Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menjawab "SERATUS RIBU". Kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkoba tersebut saksi Noval Persada, S.H. Bin M.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Syafuwani dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat itu didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari Sdr. EWIN (DPO). Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 545 / NNF / 2024 tanggal 06 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riki Saputra, S.H., Bin Usman S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, Sdr. Noval Persada dan tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan bruto 0,20 gram;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan team bersama Pimpinan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian didapatkan nama Terdakwa dari informan yang diketahui sebagai orang yang sering transaksi jual/beli narkotika. Selanjutnya Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara mendatangi sebuah lorong bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria berkata kepada Terdakwa "KAK NAK BELANJO", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERAPO?" kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria menjawab "mau beli Rp100.000,- (seratus ribu)", kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria langsung mengamankan Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.EWIN (DPO);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Ewin (DPO) menggunakan sabu pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) karena mereka tinggal serumah dan pada hari itu juga Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi yang melakukan under cover buy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,038 gram yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Riki Saputra, S.H., Bin Usman S., Saksi Noval Persada dan tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkoba jenis Shabu dengan bruto 0,20 gram;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan team bersama Pimpinan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian didapatkan nama Terdakwa dari informan yang diketahui sebagai orang yang sering transaksi jual/beli

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



narkotika. Selanjutnya Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara mendatangi sebuah lorong bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria berkata kepada Terdakwa "KAK NAK BELANJO", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERAPO?" kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria menjawab "mau beli Rp100.000,- (seratus ribu)", kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria langsung mengamankan Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. EWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Ewin (DPO) menggunakan sabu pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) karena mereka tinggal serumah dan pada hari itu juga Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi yang melakukan under cover buy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,038 gram yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan bruto 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi saat sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dimana transaksi tersebut rupanya dilakukan anggota polisi yang melakukan penyamaran (under cover buy);
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama Sdr. Ewin (DPO) menggunakan sabu pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) yang tinggal serumah sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sdr. Ewin (DPO) membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dan mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa sdr. Ewin (DPO) tadi Terdakwa ambil dan simpan di saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Ewin (DPO) menuju rumah nenek Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas batu didepan lorong Tak Sabar, Desa Keduakan Banyuasin, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB datanglah anggota polisi yang menyamar menjadi pembeli narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh anggota polisi yang melakukan under cover buy lalu dibawa ke Polres Banyuasin;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan under cover buy, anggota polisi sudah memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota polisi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa berkata "Tunggulah kak", lalu Terdakwa pergi sekitar 10 meter dari anggota polisi tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan anggota polisi menerima 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya anggota polisi mengatakan "Diam saya polisi", dan Terdakwa mengakui barang tersebut sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Satuan Reserse Narkotika Polres Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Ewin (DPO) tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- bahwa ter
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,038 gram yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 545 / NNF / 2024 tanggal 06 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram dan berat sisa hasil lab 0,029 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal putih Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto 0,038 Gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun, Saksi Riki Saputra,S.H., Bin Usman S., Sdr. Noval Persada dan tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,038 gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun dan team bersama Pimpinan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian didapatkan nama Terdakwa dari informan yang diketahui sebagai orang yang sering transaksi jual/beli narkotika. Selanjutnya Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria melakukan penyamaran (under cover buy) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/02/II/2024/RES NARKOBA tanggal 26 Februari 2024 dengan cara mendatangi sebuah lorong bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria berkata kepada Terdakwa "KAK NAK BELANJO", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERAPO?" kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria menjawab "mau beli Rp100.000,- (seratus ribu)", kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria langsung mengamankan Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dari Sdr.EWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Ewin (DPO) menggunakan sabu pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa dan Sdr.Ewin (DPO) karena mereka tinggal serumah dan pada hari itu juga Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi yang melakukan under cover buy dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr.Ewin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Muhammad Ferdi Bin Kurniawan** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian “ Menawarkan Untuk Dijual ” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “ menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “ Menjual ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “ memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ Membeli ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “ memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang ” . Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “ Menerima ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “ mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain ” . Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “ Menjadi Perantara Dalam Jual Beli ” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “ Menukar ” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “ Menyerahkan ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “ memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ” ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun, Saksi Riki Saputra, S.H., Bin Usman S., Sdr. Noval Persada dan tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,038 gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun dan team bersama Pimpinan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian didapatkan nama Terdakwa dari informan yang diketahui sebagai orang yang sering transaksi jual/beli narkoba. Selanjutnya Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria melakukan penyamaran (under cover buy) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/02/II/2024/RES NARKOBA tanggal 26 Februari 2024 dengan cara mendatangi sebuah lorong bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria berkata kepada Terdakwa "KAK NAK BELANJO", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERAPO?" kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria menjawab "mau beli Rp100.000,- (seratus ribu)", kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu tersebut Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria langsung mengamankan Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.EWIN (DPO). Bahwa Terdakwa bersama sdr. Ewin (DPO) menggunakan sabu pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa dan Sdr.Ewin (DPO) karena mereka tinggal serumah dan pada hari itu juga Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi yang melakukan under cover buy dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr.Ewin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 545 / NNF / 2024 tanggal 06 Maret 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram dan berat sisa hasil lab 0,029 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui bahwa Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun dan Sdr. Noval Persada yang merupakan anggota polisi pada Polres Banyuasin telah melakukan penyamaran melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/02/II/2024/RES NARKOBA tanggal 26 Februari 2024 yang dilakukan dengan cara Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun dan Sdr. Noval Persada mendatangi Terdakwa memesan langsung narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung diamankan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didapati 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,038 gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram di tangan kanan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah nyata perbuatan Terdakwa adalah suatu bentuk **Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai penjual dalam jual beli narkotika golongan I kepada orang per orang dan keadaan diri Para Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan tindakan sebagai penjual narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa adalah dilakukan secara **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua dalam pasal ini diketahui bahwa Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun, Saksi Riki Saputra,S.H., Bin Usman S., Sdr. Noval Persada dan tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,038 gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun dan team bersama Pimpinan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian didapatkan nama Terdakwa dari informan yang diketahui sebagai orang yang sering transaksi jual/beli narkotika. Selanjutnya Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria melakukan penyamaran (under cover buy) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/02/II/2024/RES NARKOBA tanggal 26 Februari 2024 dengan cara mendatangi sebuah lorong bertempat di Jalan Prupitan Dalam RT 25 RW 03 Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria berkata kepada Terdakwa "KAK NAK BELANJO", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BERAPO?" kemudian Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria menjawab "mau beli Rp100.000,- (seratus ribu)", kemudian pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Noval Persada dan Saksi Achmad Satria langsung mengamankan Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.EWIN (DPO). Bahwa Terdakwa bersama sdr. Ewin (DPO) menggunakan sabu pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa dan Sdr.Ewin (DPO) karena mereka tinggal serumah dan pada hari itu juga Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi yang melakukan under cover buy dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr.Ewin (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ewin (DPO) yang telah bersepakat bersama-sama untuk melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr.Ewin (DPO) untuk dijual kembali dimana barang bukti tersebut diamankan oleh anggota polisi pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi “*permufakatan jahat*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto 0,038 Gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ferdi Bin Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto 0,038 Gram dan berat sisa hasil Lab. 0,029 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Fajri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.,

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)